



Perlindungan HAM dan Penegakan Hukum dalam Penanganan Tindak Pidana Terorisme

(Melalui Revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme)

Abdul Haris Semendawai, S.H., L.L.M.

Ketua LPSK

Disampaikan pada Seminar Nasional DPR RI
25 Mei 2016



LATAR BELAKANG

United Nations Convention Against Transnational Organized Crime

Terorisme termasuk dalam kategori tindak pidana yang disebut dalam konvensi ini.

Tindak pidana dalam konvensi ini adalah tindak pidana serius yang dilakukan kelompok terorganisir, pendanaan yang besar, dan terjadi di lebih dari satu negara.

Tindak pidana terorisme menimbulkan dampak meluas dan menimbulkan korban yang banyak.

Indonesia juga menggolongkan tindak pidana terorisme sebagai kejahatan serius dan/atau luar biasa terhadap kemanusiaan, keamanan negara, dan kedaulatan negara.

Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana terorisme merupakan agenda serius Pemerintah Indonesia, sejalan dengan amanat Pembukaan UUD 1945 untuk melindungi segenap bangsa Indonesia.



PEMBERANTASAN TERORISME

Indonesia menjadi salah satu negara yang berhasil menangkap pelaku terorisme dan mengungkap kejahatan terorisme.

Bom Bali I dan bom Bali II, bom di Kedutaan Australia dan Hotel JW Mariot, kesemua peristiwa itu berhasil diungkap dan disidangkan.

Keberhasilan ditunjang perangkat yang disiapkan Pemerintah Indonesia dalam merespon tindak pidana terorisme.

Pemerintah menetapkan Perppu No 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, dimana selanjutnya disahkan melalui UU No 15 tahun 2003.

Pemerintah juga membentuk Densus 88 melalui SK Kapolri No. 30/VI/2003

Menetapkan PP No 24/2003 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme

Membentuk Badan Nasional Penanggulangan Terorisme melalui PP No 46 tahun 2010

Menetapkan UU No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Terorisme menjadi salah satu tindak pidana prioritas



PERMASALAHAN

Peraturan perundang-undangan tentang pemberantasan terorisme umumnya mengatur tentang :

Pemberantasan

Pencegahan

Perlindungan saksi, penyidik, penuntut umum & hakim

Lahirnya UU No 13 Tahun 2006 pun hanya mengatur tentang perlindungan saksi dan korban yang menjadi saksi dalam kasus terorisme.

Sementara korban yang mengalami penderitaan akibat terorisme, belum mendapatkan perhatian pemerintah
Penderitaan korban terorisme tidak hanya seketika tetapi juga berkepanjangan bahkan bisa berpoluh tahun.



LANGKAH BARU PENEKAKAN HUKUM

Korban tindak pidana dalam posisi menderita dan tidak adil.

Sampai kemudian ada revisi UU No 13 Tahun 2006 menjadi UU No 31 Tahun 2014.

Revisi berikan mandat LPSK lindungi korban terorisme, dan berikan bantuan medis, psikologis, dan psikososial bagi saksi dan/atau korban terorisme.

Korban terorisme juga berhak dapatkan kompensasi dan LPSK dimandatkan untuk membantu proses pengajuannya.

Pengaturan hak korban terorisme Dalam UU No 31/2014 melengkapi pengaturan hak korban dalam UU No 15/2003 tentang Pemberantasan Terorisme.

Pada UU No 15 Tahun 2003, korban atau ahli warisnya hanya berhak atas kompensasi dan restitusi.





LANGKAH BARU PENEKAKAN HUKUM

Draft rancangan revisi UU No 15/2003 versi tanggal 29 Januari 2016, minim membicarakan hak-hak korban terorisme. Rancangan masih belum dapat menjawab masalah di lapangan dalam hal pemberian perlindungan dan bantuan bagi saksi dan korban terorisme.

Perlindungan dan bantuan bagi saksi dan korban kejahatan merupakan hal baru yang timbul dari berkembangnya pemikiran-pemikiran mengenai keadilan. Keadilan selama ini yaitu keadilan retributif.

Seiring perkembangan pemikiran tentang keadilan, kemudian bergeser ke arah keadilan restoratif. Pergeseran pemikiran ini mendasarkan pada asas hukum materil dalam sistem peradilan pidana.

Pergeseran tersebut salah satunya bahwa keadilan dalam hukum pidana berorientasi pada kepentingan atau penderitaan korban (dampak kejahatan) dan pertanggungjawaban pelaku pidana terhadap perbuatan dan akibatnya terhadap diri korban.





HAK-HAK KORBAN

Declaration of Basic Principle of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power (tahun 1985).

Deklarasi ini menyebut korban kejahatan memiliki akses mendapatkan keadilan, memperoleh kompensasi, restitusi, serta bantuan lain yang harus diatur dalam uu nasional.

Konvensi PBB Menentang Tindak Pidana *Transnational Organized Crime*

Selain menyebut jenis tindak pidana, juga diatur mengenai kewajiban-kewajiban negara-negara pihak memberikan perlindungan terhadap saksi kejahatan dan memberikan bantuan kepada korban.

Konvensi ini juga mengatur mengenai prosedur-prosedur dalam pemberian perlindungan kepada saksi dan bantuan kepada para korban kejahatan *transnational organized crime*.

Ada kewajiban negara melindungi warga negaranya menggunakan sarana dan prasarana negara, sehingga perlindungan saksi dan korban penting diselenggarakan di tiap negara.

Model penanganan korban kejahatan dalam sistem peradilan pidana

Model hak-hak prosedural

Menekankan pada diberikannya peranan aktif korban dalam sistem peradilan pidana. Korban kejahatan diberikan hak dan didengar di setiap tingkatan sidang pengadilan berkaitan dengan kepentingannya sebagai korban.

Model Pelayanan

Ditekankan pada standar-standar baku bagi pembinaan korban kejahatan dan pemenuhan hak-hak korban seperti hak atas rehabilitasi dan kompensasi.



PENANGANAN KORBAN TERORISME

Perkembangan di dunia internasional terkait penanganan korban terorisme.

Rekomendasi khusus dari pelapor khusus PBB, Ben Emerson untuk urusan pemberantasan terorisme dan hak asasi manusia.

Rancangan Madrid Memorandum yang berjudul *“Good Practices for Assistance to Victims of Terrorism Immediately After Attack and Criminal Proceedings”*, yang diinisiasi oleh *Global Counter Terrorism Forum (GCTF)*.

Madrid Memorandum ini ditujukan untuk menyelaraskan upaya internasional menyusun panduan *best practices* yang digunakan dalam mengambil langkah-langkah konkrit terkait korban terorisme



PENANGANAN KORBAN TERORISME



Empat hal penting penanganan korban terorisme.

- Kategorisasi dan definisi korban terorisme
- Korban dan partisipasinya dalam penyelidikan dan peradilan kasus terorisme
- Hak korban terorisme dalam organisasi
- Hak korban atas rehabilitasi

Kategorisasi korban terorisme

Direct victims of terrorism (korban terorisme langsung)

Secondary victims of terrorism (korban terorisme sekunder).
Orang yang merupakan keluarga terdekat atau tanggungan dari korban langsung aksi terorisme.

Indirect victims of terrorism (korban terorisme tidak langsung).

Individu yang menderita fisik yang serius atau gangguan psikologis sebagai akibat tidak langsung dari aksi terorisme. kategori ini meliputi anggota masyarakat seperti sandera, saksi mata, individu yang mengalami kekerasan dari aparat negara setelah keliru mengidentifikasinya sebagai tersangka teroris.

Potential victims of terrorism (korban terorisme yang potensial).


Penerima utama dari kewajiban negara di bawah pasal 6 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik



PENANGANAN KORBAN TERORISME



Simposium tentang bantuan kepada korban terorisme yang diselenggarakan PBB (The United Nations Counter-Terrorism Implementation Task Force/CTITF) hasilkan 8 poin tentang bagaimana memperbaiki dan meningkatkan bantuan korban tindak pidana terorisme:





PENANGANAN KORBAN & PERMASALAHANNYA

Dalam konteks Indonesia, kategori korban tindak pidana terorisme dapat diidentifikasi dengan korban yang mengalami peristiwa secara langsung, korban yang tidak mengalami terorisme secara langsung, seperti keluarga korban, serta korban akibat salah tangkap oleh aparat penegak hukum.

Selanjutnya dalam hal pengaturan dan penanganan hak-hak korban memang ada perkembangan yang lebih baik dari pengaturan berdasarkan Undang-undang Nomor 15 tahun 2003, kemudian Undang-undang Nomor 13 tahun 2006, dan terakhir oleh Undang-undang Nomor 31 tahun 2014.



PENANGANAN KORBAN & PERMASALAHANNYA

Pengaturan Hak-hak Korban Terorisme

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003
tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Terorisme

Undang-undang Nomor 13 tahun 2006
tentang Perlindungan Saksi dan Korban
sebagaimana diubah dengan Undang-
undang Nomor 31 tahun 2014

- Hak atas kompensasi atau restitusi
- Hak untuk mendapatkan rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap
- Rehabilitasi adalah pemulihan pada kedudukan semula, misalnya kehormatan, nama baik, atau hak-hak lain termasuk penyembuhan dan pemulihan fisik atau psikis serta perbaikan harta benda).

- Hak untuk memperoleh biaya hidup sementara
- Hak untuk mendapatkan perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikan
- Hak mendapatkan identitas baru, dan hak-hak lainnya yang diatur di dalam Pasal 5 ayat (1)
- Hak mendapatkan bantuan medis, bantuan psikologis, dan psikososial
- Hak untuk mendapatkan kompensasi dan restitusi



PENANGANAN KORBAN & PERMASALAHANNYA

Dalam praktiknya, pemenuhan hak-hak korban oleh LPSK menemui berbagai kendala.

Surat keterangan yang menyatakan seseorang korban terorisme sulit didapat dan belum ada lembaga mana yang berwenang menerbitkan surat keterangan korban tindak pidana terorisme.


Masalah pada mekanisme pembiayaan bagi korban terorisme seketika pada saat kejadian dan pascakejadian.

Belum ada juga pengaturan mengenai mekanisme santunan dari pemerintah untuk keluarga atau ahli waris korban yang meninggal dunia.

Belajar dari pengalaman bom Bali I, bom Bali II, JW Mariot I & II, bom Kuningan, dimana tidak ada data yang terpusat mengenai korban tindak pidana terorisme

Mekanisme pemberian kompensasi dalam UU No 15 tahun 2003 perlu diperjelas dan dipermudah untuk kepentingan korban.

Pemenuhan hak psikososial korban terorisme, LPSK kesulitan terkait kerja sama dengan instansi pemerintah untuk membantu pemenuhan hak psikososial korban.





Terima
kasih